



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 562682, 515865 Fax. 520332

Email : Sekda@jogjakota.go.id:

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR. 48 TAHUN 2014

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kota Yogyakarta
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Dearah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kota Yogyakarta
- KEDUA : Daftar informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- sebagaimana terlampir dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta ini.
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta ini.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TITIK SULASTRI

Tembusan :

Yth .

1. Walikota Kota Yogyakarta sebagai Laporan;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY;
3. Inspektur Kota Yogyakarta;
4. PPID Kota Yogyakarta;
5. PPID Pembantu Kota Yogyakarta